

Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam : Antara Praktik Riba Dan Pemenuhan Tujuan Syariat

Muh Aswar¹, Sulastrri Nurul Qalbi², Kurniati³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Correspondent: 10200124096@uin-alauddin.ac.id, 10200124085@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-11-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 05-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Cryptocurrency, Islamic Law, Usury, Fulfillment, Sharia Goals

The development of information technology in the digital era has led to the emergence of cryptocurrency as a new form of blockchain-based digital asset that offers efficiency and ease of cross-border transactions. However, its existence has sparked debate in the perspective of Islamic law, especially regarding the potential for usury, gharar, and maysir in speculative transaction mechanisms. This study aims to examine the nature of cryptocurrency according to Islamic law, assess the validity of digital asset transaction practices based on the principles of fiqh muamalah, and identify forms of digital usury that arise in contemporary crypto trading activities. This study uses a qualitative descriptive method with a normative approach, through a review of fatwas, state regulations, classical and contemporary fiqh literature, and scientific works relevant to sharia digital finance. The analysis was conducted using the fiqh muamalah framework and the maqasid al-shariah approach to assess the benefits and potential harm in each form of transaction. The results of the study indicate that cryptocurrency cannot be generalized as an instrument that is completely contrary to Islamic law. Its use as a medium of exchange is considered not to meet sharia criteria due to extreme volatility and uncertainty of value. However, in certain contexts, cryptocurrency has the potential to be accepted as a digital commodity if it has a clear contract, verifiable underlying assets, and is free from usury and excessive speculation. This study contributes by offering a contextual approach that distinguishes between crypto technology and its transaction mechanisms in Islamic legal assessment.

Abstrak.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah mendorong lahirnya cryptocurrency sebagai bentuk baru aset digital berbasis blockchain yang menawarkan efisiensi dan kemudahan transaksi lintas negara. Meskipun demikian, keberadaannya menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait potensi praktik riba, gharar, dan maysir dalam mekanisme transaksi yang bersifat spekulatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat cryptocurrency menurut hukum Islam, menilai keabsahan praktik transaksi aset digital berdasarkan prinsip fiqh muamalah, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk riba digital yang muncul dalam aktivitas

Kata kunci:

Cryptocurrency, Hukum Islam, Riba, Pemenuhan, Tujuan Syariat

perdagangan kripto kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui kajian terhadap fatwa, regulasi negara, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta karya ilmiah yang relevan dengan keuangan digital syariah. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka fiqh muamalah dan pendekatan maqasid al-shariah untuk menilai kemaslahatan dan potensi mafsadat dalam setiap bentuk transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak dapat digeneralisasi sebagai instrumen yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Penggunaannya sebagai alat tukar dinilai tidak memenuhi kriteria syariah karena volatilitas ekstrem dan ketidakpastian nilai. Namun demikian, dalam konteks tertentu, cryptocurrency berpotensi diterima sebagai komoditas digital apabila memiliki kejelasan akad, underlying asset yang dapat diverifikasi, serta terbebas dari unsur riba dan spekulasi berlebihan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pendekatan kontekstual yang membedakan antara teknologi kripto dan mekanisme transaksinya dalam penilaian hukum Islam.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi global. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah munculnya cryptocurrency, yakni aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan transaksi tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan konvensional. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pertukaran nilai secara cepat, aman, dan lintas negara dengan biaya relatif rendah. Sejak kemunculan Bitcoin pada tahun 2009, perkembangan aset digital ini meningkat secara signifikan dan mulai menjadi instrumen investasi alternatif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan Crypto.com (2024), jumlah pemilik aset kripto meningkat dari sekitar 432 juta pada awal 2023 menjadi kurang lebih 580 juta pada akhir tahun yang sama, yang mencerminkan pertumbuhan sekitar 34 persen.¹

Di Indonesia sendiri, Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2025) dalam (Santia, 2025), pada Mei 2025 jumlah konsumen atau pengguna aset kripto di Indonesia tercatat mencapai sekitar 14,78 juta orang.² Data ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan minat yang besar terhadap investasi aset digital, meskipun keberadaan cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, pemerintah Indonesia melalui mengkategorikan aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran (Bappebti, 2021).³ Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (2021) menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar tidak sah karena mengandung unsur gharar, maysir, dan riba, namun memperbolehkan perdagangannya sebagai aset investasi jika memiliki dasar nilai yang jelas dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif.⁴

Fenomena tersebut menimbulkan diskursus menarik dalam ranah hukum ekonomi Islam. Di satu sisi, cryptocurrency dianggap sebagai bentuk inovasi ekonomi digital yang dapat

¹ crypto.com, "Global Cryptocurrency Owners Grow to 580 Million Through 2023," crypto.com, 2024.

² Tira Santia, "OJK: Transaksi Kripto Tembus Rp49,5 Triliun per Mei 2025," Liputan6.com, 2025.

³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA," 2021.

⁴ MAJELIS ULAMA INDONESIA, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO : 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang PENAWARAN EFEK SYARIAH MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (ISLAMIC SECURITIES CROWD FUNDING)," 2021.

mendukung efisiensi dan transparansi transaksi. Di sisi lain, sistem ini juga memunculkan potensi praktik yang menyerupai riba digital, terutama pada bentuk-bentuk transaksi seperti margin, trading, staking, dan crypto lending, di mana keuntungan diperoleh tanpa adanya pertukaran nilai riil. Praktik ini menjanjikan keuntungan tinggi namun dengan risiko signifikan, seperti sistem margin trading yang memberikan pinjaman modal kepada pengguna dengan imbal hasil tambahan praktik yang menyerupai bunga dalam keuangan konvensional. Dalam perspektif fiqh muamalah, Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan nilai tukar (adl wa al-musawah fi al-tabadul). Transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa dasar pertukaran riil atau melibatkan ketidakpastian (gharar) dianggap tidak sah. Buya Yahya dalam penjelasannya terkait hukum riba menerangkan bahwa riba memiliki beberapa bentuk, di antaranya riba fadhli yang berkaitan dengan kelebihan nilai pada pertukaran barang sejenis dan riba nasi'ah yang muncul akibat penundaan pembayaran (Nur Ainun Fadilah, Muhammad Rivaldo Ferdiansyah, Muhammad Imam Fajri & Satra, 2025).⁵ Kedua bentuk riba ini sering kali muncul dalam praktik perdagangan aset digital yang bersifat spekulatif.

Selain itu, Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Ni'am Sholeh (2011) dalam (Nur Fitriatus Shalihah, 2021), yang menegaskan bahwa "Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015".⁶ Oleh karena itu, aktivitas perdagangan aset digital yang semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga tanpa dasar transaksi riil dapat dikategorikan sebagai bentuk riba digital. Meskipun demikian, sebagian ulama kontemporer tidak menolak seluruh aspek dari cryptocurrency. Auda (2008) melalui pendekatan Maqasid al-Shariah berpendapat bahwa hukum Islam harus dilihat dari tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai. Selama transaksi aset digital dilakukan secara transparan, memiliki nilai nyata, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, maka penggunaannya dapat dipertimbangkan sebagai halal (mubah).⁷ Prinsip ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali (1993) dalam *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* yang menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah).⁸

Namun, problem utama dalam transaksi cryptocurrency terletak pada volatilitas harga dan ketidakjelasan nilai tukar, yang menyebabkan munculnya unsur gharar dan maysir. Fluktuasi harga yang ekstrem menjadikan aset digital sulit dijadikan standar nilai yang stabil, sehingga rawan dijadikan instrumen spekulasi. Penelitian Burhanuddin (2022) menegaskan bahwa bentuk transaksi seperti ini mengandung unsur ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah Islam.⁹ Sementara itu, Fad & Imron (2022) mengusulkan model halal crypto berbasis maqashid al-shariah dengan prinsip transparansi dan perlindungan harta (hifz al-mal).¹⁰

⁵ Alihan Nur Ainun Fadilah, Muhammad Rivaldo Ferdiansyah, Muhammad Imam Fajri and Satra, "MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIB BAB RIBA" 1, no. 2 (2025): 48–58.

⁶ Inggried Dwi Wedhaswary Nur Fitriatus Shalihah, "Alasan MUI Haramkan Kripto Sebagai Mata Uang Dan Tidak Sah Diperdagangkan," *kompas.com*, 2021.

⁷ J. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

⁸ A. H. Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993).

⁹ Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?"

¹⁰ Mohammad Farid Fad and Ali Imron, "Halal Cryptocurrency Model Under the Maqashid Al-Shari'ah Scheme," *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 1 (2022): 229–41, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art14>.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pakar memiliki pandangan yang beragam. Pihak yang mendukung (pro) menilai cryptocurrency sebagai bentuk inovasi teknologi yang dapat disesuaikan dengan prinsip syariah apabila memiliki transparansi nilai dan tidak mengandung spekulasi. Pihak yang menolak (kontra) berargumen bahwa volatilitas dan praktik pinjaman berbunga menjadikannya bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan riba. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kedua pandangan tersebut dengan menyoroti aspek praktik riba dalam transaksi cryptocurrency sebagai isu utama yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu, seperti karya Burhanuddin (2022) dan Fad & Imron (2022), cenderung menitikberatkan pada aspek maqashid syariah dalam menilai cryptocurrency, sementara pembahasan khusus tentang praktik riba digital masih terbatas. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh penelitian ini. Dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk riba dalam transaksi aset digital dan menganalisisnya menggunakan prinsip fiqh muamalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum ekonomi Islam di era digital. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hakikat cryptocurrency menurut hukum Islam, menilai dasar keabsahan transaksi aset digital berdasarkan prinsip fiqh muamalah, serta mengidentifikasi potensi unsur riba dalam setiap praktiknya. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu keuangan digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dan regulator dalam menyusun kebijakan transaksi aset digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk memahami hakikat cryptocurrency menurut hukum Islam sekaligus menelaah praktik riba digital dalam transaksi aset digital. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis hukum dan prinsip fiqh muamalah melalui studi literatur dan dokumen resmi, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena hukum ekonomi Islam di era digital. Sumber data penelitian mencakup data primer, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 140/DSN-MUI/XI/2021 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, serta data sekunder, seperti jurnal, artikel ilmiah, pendapat ulama kontemporer, dan laporan statistik penggunaan cryptocurrency dari OJK dan Crypto.com.

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah yang sistematis, yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi cryptocurrency, menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip fiqh muamalah dan maqasid al-shariah, serta mengidentifikasi potensi unsur riba digital dan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi. Temuan disajikan secara naratif agar pembaca memperoleh gambaran menyeluruh mengenai isu syariah yang muncul. Penelitian ini juga membandingkan pandangan ulama yang mendukung dan menolak penggunaan cryptocurrency untuk menyoroti perbedaan interpretasi hukum Islam, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim dan regulator dalam menjalankan atau mengatur aktivitas aset digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Penilaian Maqasid al-Shariah terhadap *Cryptocurrency*

Fenomena pemanfaatan cryptocurrency di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat cepat seiring meningkatnya ruang legal yang disediakan oleh negara. Pemerintah melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 memberikan legitimasi hukum yang jelas dengan

menetapkan kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka selama memenuhi persyaratan administratif teknis dan keamanan sistem (Bappebti, 2021).¹¹ Kebijakan ini tidak hanya menyediakan kepastian regulatif tetapi juga menciptakan ekosistem pasar yang terstruktur sehingga mendorong peningkatan jumlah investor serta intensitas perdagangan aset digital. Dengan pengaturan tersebut kripto memperoleh kedudukan sebagai instrumen komoditas yang dapat diakses publik secara luas serta diawasi langsung oleh negara sehingga aspek legalitas positifnya semakin kuat.¹² Namun penerimaan negara tidak otomatis menegaskan keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 140 Tahun 2021 secara tegas menetapkan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai alat tukar syar'i karena volatilitasnya yang ekstrem, ketidakpastian nilai, dan potensi spekulasi yang dapat menghadirkan unsur gharar dan dharar. Dengan demikian penggunaan kripto sebagai mata uang dipandang tidak sesuai dengan prinsip kesepadanan nilai dan perlindungan dari risiko yang merugikan sehingga transaksi pembayaran berbasis kripto berada di luar batasan syariat.¹³

Berdasarkan analisis dalam konteks hifz al mal aset kripto memang menawarkan utilitas tertentu sebagai komoditas digital namun tingkat ketidakstabilannya yang tinggi menunjukkan risiko kerugian yang sulit dikendalikan sebagaimana tergambar dari temuan bahwa "cryptocurrencies tend to be unstable" dan dalam jangka panjang memiliki risiko berkali lipat lebih besar dibanding instrumen pasar konvensional (Siswantoro et al., 2020).¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa penyimpanan nilai dalam bentuk kripto membawa potensi mafsadat terhadap perlindungan harta. Dalam konteks hifz al din dan hifz al nafs menemukan adanya potensi unsur yang dilarang seperti "dharar, gharar, dan maisir" yang muncul akibat ketidakjelasan nilai serta peluang kerugian (Asyiqin et al., 2024).¹⁵ Temuan lain menunjukkan bahwa volatilitas ekstrem menimbulkan "uncertainty arises from the extreme volatility exhibited by prices" yang berpotensi merugikan pengguna (Asyiqin et al., 2024)¹⁶ dan dalam beberapa bentuk dapat menyerupai praktik perjudian karena pergerakannya tidak dapat diprediksi secara akurat (Siswantoro et al., 2020).¹⁷ Hal ini menegaskan bahwa sebagian bentuk aktivitas kripto dapat menjauhkan pelaku dari prinsip kehati-hatian syariah dan bahkan membawa risiko terhadap keselamatan finansial. Dalam konteks hifz al aql penelitian ini menguatkan temuan bahwa volatilitas tinggi menyebabkan analisis teknikal kehilangan fungsi sehingga pelaku pasar terdorong pada kecenderungan impulsif dan emosional (Asyiqin et al., 2024).¹⁸

Dengan demikian penggunaan kripto dalam bentuk yang sangat spekulatif dapat mengganggu kejernihan nalar dan pengambilan keputusan rasional yang menjadi fondasi

¹¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA."

¹² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹³ Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 227, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>.

¹⁴ Dodik Siswantoro, Rangga Handika, and Aria Farah Mita, "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View," *Heliyon* 6, no. 1 (2020): e03235, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>.

¹⁵ Istianah Zainal Asyiqin, M. Fabian Akbar, and Manuel Beltrán Genovés, "Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, no. 2 (2024): 277–92, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.10975>.

¹⁶ Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés.

¹⁷ Siswantoro, Handika, and Mita, "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View."

¹⁸ Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés, "Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis."

muamalah syariah. Berdasarkan Penilaian Maqasid al-Shariah penelitian ini tidak menempatkan cryptocurrency sebagai objek yang harus ditolak secara mutlak. Pada beberapa aspek aset kripto dapat diterima sebagai salah atau komoditas apabila memiliki nilai manfaat yang jelas, transparansi yang dapat diverifikasi, serta terbebas dari riba dan spekulasi berlebihan. Hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa kripto dapat diklasifikasikan sebagai “medium of exchange of digital currency rather than money” ketika penggunaannya dibatasi dalam tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan syariah (Asyiqin et al., 2024).¹⁹ Kripto juga dapat menghadirkan masalah dalam efisiensi energi, kemudahan transaksi, dan pencatatan yang transparan ketika ditempatkan dalam struktur penggunaan yang sesuai nilai syariat (Siswanto et al., 2020).²⁰

Penelitian ini menjawab pertanyaan pokok bahwa cryptocurrency tidak dapat diposisikan sebagai mata uang syar’i namun dapat diterima sebagai komoditas digital dengan syarat ketat yaitu memiliki underlying yang jelas, tidak menimbulkan spekulasi berlebihan, tidak mengandung riba, tidak menghadirkan ketidakpastian nilai yang merugikan, serta berfungsi dalam batas kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menolak crypto secara menyeluruh karena penelitian ini memberikan penilaian yang lebih proporsional dengan menimbang aspek masalah dan mafsadat melalui pendekatan maqasid sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih seimbang komprehensif dan relevan dengan dinamika ekonomi digital.

B. Solusi Hukum Islam terhadap Mekanisme Crypto

Fenomena penggunaan cryptocurrency di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang semakin dominan pada aktivitas spekulatif. Mayoritas pengguna terlibat dalam perdagangan jangka pendek, transaksi futures, dan pemanfaatan fasilitas pinjaman kripto. Akses terhadap aplikasi perdagangan yang mudah digunakan menciptakan pola perilaku yang lebih diarahkan pada pencarian keuntungan instan daripada pemanfaatan crypto sebagai komoditas digital yang memiliki fungsi utilitas. Pola ini sejalan dengan temuan bahwa aset kripto memiliki tingkat fluktuasi nilai yang tinggi dan “cryptocurrencies tend to be unstable” sehingga risiko yang ditimbulkannya dapat melampaui instrumen pasar konvensional (Asyiqin et al., 2024).²¹ Dalam konteks inilah kegiatan spekulatif mendapatkan tempat, namun pada saat yang sama memunculkan ancaman bahaya finansial bagi penggunanya.

Volatilitas ekstrem itu digambarkan sebagai kondisi di mana “uncertainty arises from the extreme volatility exhibited by prices” sehingga perubahan harga dapat berlangsung sangat cepat tanpa dapat diantisipasi (Asyiqin et al., 2024).²² Dengan demikian penggunaan futures dan pinjaman berbasis aset digital berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap ketidakseimbangan keuntungan dan kerugian. Fenomena ini memberikan gambaran empiris bahwa kecenderungan spekulatif bukan hanya representasi perilaku pengguna tetapi juga mencerminkan problem struktural yang berdampak langsung pada penilaian syariah. Berdasarkan teori fiqh muamalah normatif penilaian terhadap kebolehan transaksi crypto berpijak pada prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sepanjang tidak ditemukan unsur yang dilarang syariah. Oleh sebab itu setiap mekanisme transaksi harus diuji berdasarkan keberadaan riba gharar dan maisir. Literatur menjelaskan bahwa gharar adalah keadaan akad yang mengandung risiko atau bahaya akibat

¹⁹ Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés.

²⁰ Siswanto, Handika, and Mita, “The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View.”

²¹ Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés, “Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis.”

²² Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés.

ketidakjelasan objek yang berpotensi menimbulkan sengketa sedangkan maisir adalah transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan memiliki pola yang menyerupai perjudian (Asyiqin et al., 2024).²³ Kedua indikator ini menjadi kunci utama dalam menilai substansi transaksi crypto.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian mekanisme crypto masih berada dalam batas yang dibolehkan. Transaksi spot yang dilakukan secara tunai dan real time memberikan kejelasan serah terima baik secara hakiki maupun hukmi. Karakter blockchain yang transparan dan tidak mudah dimanipulasi memberikan kepastian atas perpindahan hak sehingga mengurangi potensi sengketa. Aset digital dengan proyek nyata dan utilitas terukur dapat dinilai sebagai mal mustafad sehingga sah dijadikan objek akad. Pada saat yang sama regulasi pemerintah seperti pengawasan Bappebti berperan sebagai bentuk himayah al mal yang menjaga keamanan dan ketertiban transaksi. Namun tidak semua mekanisme dapat dikategorikan demikian, Volatilitas ekstrem yang menyebabkan harga crypto dapat jatuh hingga titik nol menjadikan sebagian besar transaksi spekulatif masuk kategori gharar berat (Asyiqin et al., 2024).²⁴ Dalam perspektif ulama bitcoin dan sebagian aset digital lain dinilai memiliki sifat gharar dan maysir sehingga tidak dapat dijadikan alat tukar yang sah (Ghassan Adhab Atiyah et al., 2024).²⁵

Hal ini sejalan dengan pandangan Ghassan Adhab Atiyah et al. (2024) bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang digunakan untuk mengejar keuntungan spekulatif karena penggunaan semacam itu dapat mendekati praktik riba.²⁶ Bahkan DSN MUI (2021) dalam Asyiqin et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang mengandung unsur dharar dan gharar sehingga tidak dapat dibenarkan.²⁷ Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menilai cryptocurrency secara hitam putih. Fokus penilaian terletak pada struktur transaksinya. Mekanisme yang memenuhi kejelasan nilai manfaat dan serah terima dapat diterima sedangkan mekanisme yang bergantung pada volatilitas dan spekulasi harus ditolak. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menjawab permasalahan mengenai status syariah crypto tetapi juga memberikan mekanisme operasional yang lebih aplikatif bagi regulator dan pelaku pasar. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan keunikan penelitian ini. Jika kajian sebelumnya lebih cenderung menetapkan status halal atau haram secara umum penelitian ini menyajikan pendekatan yang lebih teknis melalui pemetaan mekanisme transaksi yang selaras dan bertentangan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini menawarkan kontribusi praktis yang lebih kuat karena mampu menjembatani konsep fiqh dengan dinamika pasar digital. Dengan cara ini penelitian menghadirkan pemahaman yang lebih seimbang dan relevan dengan kebutuhan hukum ekonomi kontemporer.

C. Transaksi *Cryptocurrency* yang Berbeda dengan Peneliti Sebelumnya

Berdasarkan hasil observasi terhadap literatur ilmiah dan dokumen akademik yang mengkaji blockchain dan cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan adanya variasi praktik transaksi kripto yang sebelumnya belum banyak mendapatkan perhatian dalam penelitian terdahulu. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kripto tidak sepenuhnya berjalan dalam kerangka spekulatif, tetapi telah mengalami diferensiasi model transaksi yang berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip fiqh muamalah dan maqasid al syariah. Dengan

²³ Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés.

²⁴ Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés.

²⁵ Abdur Rahman Ghassan Adhab Atiyah, Nazura Abdul Manap, Ahmed Ismael Ibrahim, "Legitimacy of Smart Contracts from the Perspective of Islamic Law: A Case Study of Blockchain Transactions" 9, no. 1 (2024): 155–92.

²⁶ Ghassan Adhab Atiyah, Nazura Abdul Manap, Ahmed Ismael Ibrahim.

²⁷ Asyiqin, Akbar, and Beltrán Genovés, "Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis."

demikian, crypto tidak lagi dapat dipahami secara tunggal sebagai instrumen spekulasi semata. Hasil fenomena penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi seperti peer to peer tanpa leverage, penggunaan stablecoin, tokenisasi aset riil, serta berkembangnya platform pertukaran aset digital berbasis syariah menghadirkan karakter transaksi yang berbeda dari model perdagangan spekulatif yang selama ini mendominasi pasar kripto. Transaksi peer to peer menunjukkan pertukaran nilai yang jelas dan berbasis kesepakatan para pihak, sementara stablecoin dan tokenisasi aset riil menghadirkan stabilitas nilai serta kejelasan underlying asset. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam praktik kontemporer crypto mulai diarahkan sebagai instrumen transaksi dan penyimpan nilai, bukan sekadar objek spekulasi.

Analisis hasil penelitian dengan menggunakan teori fiqh muamalah dan pendekatan maqasid al shariah menunjukkan bahwa model transaksi tersebut lebih mendekati prinsip syariah. Dari sisi fiqh muamalah, kejelasan objek akad atau ma'qud alayh menjadi indikator utama validitas transaksi.²⁸ Transaksi yang memiliki kejelasan aset, mekanisme pertukaran, dan perpindahan kepemilikan dinilai mampu meminimalkan unsur gharar dan maisir yang menjadi dasar penolakan dalam banyak kajian klasik. Sejalan dengan Hannani (2023) menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam dalam transaksi ekonomi adalah memastikan kepastian dan keadilan agar tidak terjadi pengambilan manfaat secara sepihak.²⁹ Dalam perspektif maqasid al shariah, variasi transaksi kripto yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan relevansi dengan tujuan hifz al mal atau perlindungan harta. Perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai penjagaan kepemilikan secara formal, tetapi juga menjaga stabilitas dan nilai ekonomi dari praktik spekulatif yang merugikan (Hannani, 2023).³⁰ Penggunaan instrumen kripto yang lebih stabil dan berbasis aset riil mendukung tujuan tersebut karena mengurangi volatilitas ekstrem dan ketidakpastian nilai. Selain itu transaksi yang dilakukan secara tunai dan non leverage juga berpotensi menghindarkan unsur riba sehingga lebih mendekati konsep bai dalam fiqh klasik.³¹

Dengan demikian penelitian ini secara langsung menjawab permasalahan penelitian bahwa tidak seluruh transaksi cryptocurrency bersifat spekulatif. Sifat spekulatif dalam crypto bukan merupakan karakter inheren teknologi, melainkan lahir dari model transaksi tertentu yang menggunakan leverage, derivatif, dan orientasi keuntungan jangka pendek. Ketika mekanisme transaksi diarahkan pada kejelasan akad, pengurangan spekulasi, serta perlindungan nilai harta, maka cryptocurrency memiliki potensi untuk selaras dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan analisis. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam pada umumnya masih bersifat generalisasi dan cenderung menyamaratakan seluruh praktik kripto sebagai aktivitas yang spekulatif, penuh ketidakpastian (gharar), serta dekat dengan unsur maisir.³²

Kerangka analisis yang digunakan sering kali bertumpu pada fluktuasi harga yang ekstrem dan sifat pasar yang sangat volatil, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih menekankan pada aspek risiko finansial semata. Akibatnya, kompleksitas ekosistem kripto yang terus berkembang

²⁸ HANNANI, "ANALYSIS OF ISLAMIC LEGAL STUDY ON FINANCIAL TECHNOLOGY TRANSACTIONS: MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE," *RUSSIAN LAW JOURNAL* 6, no. 3 (2023).

²⁹ HANNANI.

³⁰ HANNANI.

³¹ Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, n.d., 137–48.

³² Nova Yanti Maleha, Walid Nopriansyah, and Bagus Setiawan, "Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3114–19, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.

belum sepenuhnya terpetakan secara komprehensif, khususnya terkait variasi mekanisme transaksi, tujuan penggunaan, dan desain teknologinya. Pendekatan seperti ini berimplikasi pada lahirnya vonis hukum yang bersifat menyeluruh tanpa memberikan ruang diferensiasi antara bentuk-bentuk transaksi yang sesungguhnya memiliki karakter dan implikasi hukum yang berbeda. Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan analitis dengan memisahkan secara tegas antara teknologi kripto sebagai instrumen (tools) dan model transaksi yang dijalankan di atasnya. Teknologi blockchain dan kripto tidak serta-merta diposisikan sebagai objek hukum yang bermasalah, melainkan dipahami sebagai sarana yang bersifat netral dan bergantung pada bagaimana ia digunakan. Dengan demikian, fokus kajian tidak lagi semata-mata pada volatilitas harga, tetapi juga pada struktur akad, tujuan transaksi, mekanisme pertukaran, serta dampaknya terhadap kemaslahatan para pihak.³³

Kontribusi akademik utama penelitian ini terletak pada upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai kategori transaksi kripto yang berpotensi memenuhi prinsip-prinsip syariah (syariah compliant). Selama ini, diskursus hukum Islam terhadap cryptocurrency cenderung berhenti pada penilaian umum yang menyamakan seluruh aktivitas kripto sebagai instrumen spekulatif yang sarat dengan unsur gharar dan maisir. Penelitian ini hadir untuk melampaui pendekatan simplifikatif tersebut dengan menawarkan kerangka analisis yang lebih rinci, proporsional, dan berbasis pada karakter transaksi yang sebenarnya terjadi di dalam ekosistem kripto. Klasifikasi yang ditawarkan dalam penelitian ini menekankan perbedaan yang jelas antara transaksi kripto yang bersifat murni spekulatif—yakni transaksi yang bertujuan mencari keuntungan instan dari fluktuasi harga tanpa didukung nilai dasar—dengan transaksi yang memiliki underlying value, fungsi utilitas, serta tujuan produktif. Transaksi yang kedua ini, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai aktivitas jual beli aset digital, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi digital yang mendukung efisiensi, transparansi, dan pertukaran nilai secara riil. Dengan pendekatan ini, kripto tidak lagi dipandang semata sebagai objek spekulasi, melainkan sebagai medium teknologi yang dapat difungsikan secara konstruktif dalam kerangka muamalah modern.³⁴

Pendekatan klasifikatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tawaran metodologis yang relatif masih jarang dikembangkan secara mendalam dalam kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam membahas fenomena teknologi finansial modern seperti cryptocurrency. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan normatif-generalis, dengan fokus utama pada aspek risiko, volatilitas harga, serta potensi spekulasi yang melekat pada aset kripto. Akibatnya, analisis hukum yang dihasilkan sering kali bersifat hitam-putih dan kurang memberi ruang bagi diferensiasi bentuk transaksi yang sesungguhnya memiliki karakter, tujuan, dan implikasi syariah yang beragam. Melalui pendekatan klasifikatif, penelitian ini berupaya membuka ruang baru bagi pengembangan wacana hukum Islam yang lebih adaptif, progresif, dan kontekstual terhadap dinamika teknologi finansial. Analisis tidak

³³ Muhammad Ilham and Erna Dwi Pamungkas, "Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tabayyuni: Journal Of Islamic Law* 1 (2024): 75–87, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.

³⁴ Denis Rachmaditya et al., "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Ushul Fiqh," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 145–58, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7496/2855>.

lagi berhenti pada penilaian risiko semata, melainkan diperluas dengan mempertimbangkan tujuan transaksi, manfaat yang dihasilkan, serta struktur akad yang digunakan.³⁵

Dengan demikian, suatu transaksi kripto tidak dinilai hanya dari objek atau medianya, tetapi juga dari proses, niat, dan dampak ekonominya terhadap para pihak maupun masyarakat luas. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya penilaian hukum yang lebih adil dan proporsional, sejalan dengan semangat ijtihad dalam menghadapi realitas baru. Lebih jauh, dengan mengaitkan analisis transaksi kripto pada kerangka maqasid al-shariah, penelitian ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum. Prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa transaksi kripto tidak merugikan, merusak, atau menimbulkan ketidakadilan bagi pelakunya. Selain itu, nilai keadilan, transparansi, serta pencegahan mudarat dijadikan tolok ukur dalam menilai kelayakan suatu model transaksi kripto. Dengan kerangka ini, hukum Islam diposisikan bukan sebagai penghambat inovasi, melainkan sebagai panduan etis yang mengarahkan perkembangan teknologi ke arah yang lebih bertanggung jawab. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik hukum Islam dalam merespons fenomena digital modern, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi perumusan model transaksi kripto yang lebih etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi kajian lanjutan serta praktik ekonomi digital yang selaras dengan nilai-nilai syariah.³⁶

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa cryptocurrency tidak dapat dinilai secara tunggal sebagai instrumen yang sepenuhnya bertentangan dengan prinsip hukum Islam, tetapi harus dipahami melalui diferensiasi model dan mekanisme transaksinya. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan kripto sebagai mata uang tidak memenuhi kriteria syariah karena volatilitas ekstrem dan potensi spekulasi, dalam posisi tertentu kripto dapat diterima sebagai komoditas digital apabila memenuhi prinsip kejelasan akad, memiliki underlying yang dapat diverifikasi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan pendekatan maqasid al-shariah penelitian ini menegaskan bahwa sebagian model transaksi kripto memiliki relevansi dengan tujuan perlindungan harta, keadilan transaksi, dan pencegahan mafsadat. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pergeseran pendekatan analisis dari generalisasi normatif menuju pemetaan mekanisme transaksi yang lebih teknis dan kontekstual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menolak cryptocurrency secara menyeluruh, penelitian ini memperkaya diskursus hukum Islam dengan mengidentifikasi kategori transaksi kripto yang berpotensi syariah compliant seperti transaksi spot non leverage, penggunaan stablecoin, serta tokenisasi aset riil. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital serta menjembatani teori fiqh muamalah dan praktik pasar kontemporer. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan. Analisis masih berfokus pada pendekatan normatif dan konseptual berdasarkan literatur dan dokumen regulatif sehingga belum mengkaji secara empiris perilaku pengguna dan implementasi nyata transaksi kripto berbasis syariah di lapangan. Selain itu perkembangan teknologi blockchain yang sangat cepat memungkinkan munculnya model

³⁵ Razaq Mustika Djati, Tjokorda Istri Diah, and Widyantari Pradnya Dewi, "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 91–106, <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/170/147>.

³⁶ Muhammad Wildan Habibi, Luthfiah Nurul Izza, and Rahma Thalita, "Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 7 (2023), <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1928/1120>.

transaksi baru yang belum terakomodasi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi regulator, pelaku industri, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang kerangka penggunaan aset digital yang lebih sesuai dengan maqasid al syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi empiris transaksi kripto syariah, mengembangkan model regulasi operasional berbasis maqasid, serta menelaah potensi integrasi kripto dengan instrumen keuangan syariah seperti sukuk digital dan tokenisasi aset wakaf.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993.
- Asyiqin, Istianah Zainal, M. Fabian Akbar, and Manuel Beltrán Genovés. "Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, no. 2 (2024): 277–92. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.10975>.
- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA," 2021.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?" 4, no. 7 (2022): 2849–58.
- crypto.com. "Global Cryptocurrency Owners Grow to 580 Million Through 2023." crypto.com, 2024.
- Djati, Razaq Mustika, Tjokorda Istri Diah, and Widyantari Pradnya Dewi. "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional." *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 91–106. <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/170/147>.
- Fad, Mohammad Farid, and Ali Imron. "Halal Cryptocurrency Model Under the Maqashid Al-Shari'ah Scheme." *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 1 (2022): 229–41. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art14>.
- Ghassan Adhab Atiyah, Nazura Abdul Manap, Ahmed Ismael Ibrahim, Abdur Rahman. "Legitimacy of Smart Contracts from the Perspective of Islamic Law: A Case Study of Blockchain Transactions" 9, no. 1 (2024): 155–92.
- Habibi, Muhammad Wildan, Luthfiah Nurul Izza, and Rahma Thalita. "Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 7 (2023). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1928/1120>.
- HANNANI. "ANALYSIS OF ISLAMIC LEGAL STUDY ON FINANCIAL TECHNOLOGY TRANSACTIONS: MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE." *RUSSLAN LAW JOURNAL* 6, no. 3 (2023).
- Ilham, Muhammad, and Erna Dwi Pamungkas. "Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tabayyanu : Journal Of Islamic Law* 1 (2024): 75–87. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, n.d., 137–48.
- Kurniawan, Robby. "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 227. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>.
- MAJELIS ULAMA INDONESIA. "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO : 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang PENAWARAN EFEK SYARIAH MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (ISLAMIC SECURITIES CROWD FUNDING),” 2021.

- Maleha, Nova Yanti, Walid Nopriansyah, and Bagus Setiawan. “Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3114–19. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.
- Nur Ainun Fadilah, Muhammad Rivaldo Ferdiansyah, Muhammad Imam Fajri, Alihan, and Satra. “MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIIB BAB RIBA” 1, no. 2 (2025): 48–58.
- Nur Fitriatus Shalihah, Inggried Dwi Wedhaswary. “Alasan MUI Haramkan Kripto Sebagai Mata Uang Dan Tidak Sah Diperdagangkan.” *kompas.com*, 2021.
- Rachmaditya, Denis, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jl Laksda, Aidsucipto Caturtunggal, and Sleman Yogyakarta. “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Ushul Fiqh.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 145–58. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7496/2855>.
- Santia, Tira. “OJK: Transaksi Kripto Tembus Rp49,5 Triliun per Mei 2025.” *Liputan6.com*, 2025.
- Siswantoro, Dodik, Rangga Handika, and Aria Farah Mita. “The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View.” *Heliyon* 6, no. 1 (2020): e03235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>.